



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ferawaty, SH binti Usman K, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Sukawati No.2, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Jumadi Ikbal, A. Md bin Sultan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan manager D'Boengkoel Graha Kuliner, tempat kediaman di Jalan Dharmahusada Indah Utara 1, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2019/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 15 Januari 2006 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/40/II/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.97/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 16 Februari 2006.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :
 - a. Kimya Dhia Syahmi binti Jumadi Ikbal, umur 12 tahun,
 - b. Najwa Dhia Syarifah binti Jumadi Ikbal, umur 10 tahun,
 - c. Muhammad El Rumi bin Jumadi Ikbal, umur 9 tahun,
 - d. Rafiq Dhia Azzahra binti Jumadi Ikbal, umur 4 tahun,Keempat anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - b. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015, yakni Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tanpa saling mempedulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.
6. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (Staf Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kab. Bone) dan telah memperoleh izin untuk melaksanakan perceraian sesuai dengan surat izin dari Pemerintah Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 542 tahun 2018, tanggal 27 Desember 2018.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.97/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Jumadi Ikbal. A.Md. bin Sultan**) terhadap Penggugat (**Ferawaty, S.H. binti Usman K**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang;

Bahwa sesuai relas panggilan Tergugat, maka ketua majelis menanyakan alamat Tergugat yang sebenarnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang baru, maka Penggugat selanjutnya bermohon secara lisan untuk mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.97/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan akan mencabut gugatannya guna mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula alamat Tergugat tidak jelas, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 97/Pdt.G/2019/PA.Wtp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 373.000.00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Samad dan Drs. H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.97/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Samad.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	282.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	373.000,00

(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.97/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 5 Hal. Pen. No.97/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)